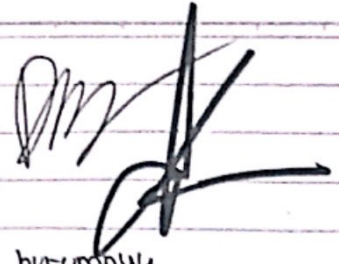


Nama : Davy Putra Prawira

NPM : 2212011339

Dosen : Pak Dita Febrianto



1. kapan terjadinya Perikatan harus berikan Sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan Prestasi, ada berapa macam bentuk Prestasi, dan Jelaskan dasarnya hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dgn UU, ketertiban umum dan kesuciaan Jelaskan pendapat anda
4. Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi & kapan terjadi wanprestasi

Jawab

1. Suatu Perikatan terjadi ketika dua Pihak atau lebih secara sukarela dan San memasuki perjanjian tertentu, hal ini di dasari pada Pasal 1233 KUHPerdata dijabarkan Sumber dari Perikatan dibagi jadi 2 yaitu Perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang.
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur, hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, jadi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata maka prestasi dapat dibagi jadi 3 macam yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
3. Hal tersebut merupakan syarat sahnya Perikatan dalam kaitannya dengan prestasi, syarat ini dapat dilihat dari dalam pasal 1335 KUHPerdata : Suatu persetujuan tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu tak mempunyai kekuatan
4. Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak, wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang ada